



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD YUSUF PERMANA**
2. Jabatan : **DEPUTI BIDANG PROTOKOL, PERS DAN MEDIA**
3. NHK : **865454**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 12.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 4.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. 720.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.464.636.400

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 22.084.636.400

III. HUTANG Rp. 2.150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 19.934.636.400

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.